



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga tenaga kesehatan wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 27 ayat (1), tenaga kesehatan berhak mendapat imbalan dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sesuai profesinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan sebagai pelaksanaan ketentuan Lampiran Bab V huruf D angka 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalengka tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan2

- Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1602), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan 5

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Majalengka;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Kesehatan Daerah ((Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah 6

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang dilengkapi ruangan tambahan dan fasilitas untuk menyelamatkan pasien gawat darurat, tindakan operatif terbatas dan rawat inap sementara.
8. Puskesmas Non Perawatan adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan yakni observasi, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
9. Puskesmas Pembantu adalah unit pembantu Puskesmas untuk pelayanan kesehatan.
10. Puskesmas Keliling adalah sebagian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas secara bergerak menggunakan kendaraan.
11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian dan kecacatan.

12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien/klien umum dan kebidanan untuk observasi, diagnosis, perawatan dan pengobatan serta pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal diruang rawat inap Puskesmas.
14. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetri (kebidanan) dan neonatal (bayi baru lahir).
15. Pelayanan Antenatal (*Antenatal care/ANC*) adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan profesional kepada setiap wanita hamil yang bertujuan untuk memastikan agar kondisi ibu dan janin sehat selama kehamilan.
16. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnostik dan terapi.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang dibebankan kepada masyarakat penerima jasa pelayanan Puskesmas.
18. Non Kapitasi adalah pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
19. Tarif Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

20. Jasa Sarana Puskesmas adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas termasuk bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan lainnya.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien/klien.
22. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Majalengka.
23. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
24. Tenaga Medis adalah dokter umum dan/atau dokter gigi dan dokter spesialis pada UPTD Puskesmas yang memberikan pelayanan medis.
25. Dokter adalah tenaga medis yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
26. Dokter Gigi adalah tenaga medis yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan masyarakat.
27. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan
29. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
30. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi.
31. Epidemiolog Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh.
32. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan diploma, magister dan doktor promosi kesehatan, atau sarjana. Profesi, magister dan doktor kesehatan masyarakat peminatan promosi kesehatan/pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku dan atau memiliki rekognisi pengalaman lampau di bidang promosi kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan program KIE, pengelolaan program promosi kesehatan, pelaksanaan komunikasi, advokasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan serta penggalangan mitra.
33. Pembimbing Kesehatan Kerja adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja.

34. Tenaga 10

34. Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan administrasi, manajemen dan analisis kebijakan kesehatan.
35. Tenaga Biostatistik dan Kependudukan adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan data seperti pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan interpretasi data dibidang kesehatan.
36. Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan terkait kesehatan reproduksi dan keluarga.
37. Tenaga Sanitasi Lingkungan adalah tenaga kesehatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
38. Entomolog Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit/serangga pengganggu.
39. Mikrobiolog Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan terkait bidang mikrobiologi dan parasitologi.

40. Nutrisisionis adalah tenaga kesehatan yang diberi tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan di bidang gizi masyarakat termasuk makanan dietetic, yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan dan penilaian gizi bagi perorangan dan kelompok di masyarakat.
41. Dietisien adalah tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan dibidang gizi masyarakat, pelayanan asuhan gizi dan manajemen penyelenggaraan makanan atau food service.
42. Fisioterapis adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan formal fisioterapi dan kepadanya diberikan kewenangan tertulis untuk melakukan tindakan fisioterapi.
43. Okupasi terapis adalah tenaga kesehatan yang telah lulus dari pendidikan formal terapi okupasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu berijazah minimal diploma tiga okupasi terapi serta telah mendapatkan pengakuan kompetensi yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi.
44. Terapis wicara adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan terapi wicara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45. Akupunktur adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan tinggi Akupunktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
46. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Teknisi Kardiovaskuler adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan Teknik Kardiovaskuler sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Teknisi 12

48. Teknisi Pelayanan Darah adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan Teknologi Transfusi Darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
49. Refraksionis Optisien/Optometriss adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan Refraksi Optisi atau Opometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. teknisi gigi adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Penata Anestesi adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau penata anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Terapis Gigi dan Mulut adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Audiologis adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan audiologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Radiografer adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan teknik radiodiagnostik dan radioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Elektromedis adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan teknik elektromedik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah tenaga kesehatan yang berijazah Analisis Laboratorium yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan laboratorium pada unit pelayanan kesehatan.

57. Fisikawan Medik adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan fisika medik pada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain.
58. Radioterapis adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan terkait radioterapi.
59. Ortotis Prostetis adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan ortotik prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tradisional serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan di bidang kesehatan tradisional yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tradisional ramuan.
61. Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tradisional serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan di bidang kesehatan tradisional yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tradisional keterampilan.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan preventif;
 - b. pelayanan kesehatan promotif;
 - c. pelayanan kesehatan kuratif; dan
 - d. pelayanan kesehatan rehabilitatif.

(2) Terhadap 14

- (2) Terhadap kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada dokter/dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga non kesehatan diberikan jasa pelayanan.

BAB III

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Penerimaan dari pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) meliputi komponen, yaitu :
- a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan bagi dokter/dokter gigi, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan pada UPTD Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- (3) Tenaga dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. dokter umum; dan/atau
 - b. dokter gigi.
- (4) Tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. perawat;
 - b. bidan;
 - c. apoteker;
 - d. tenaga teknis kefarmasian;
 - e. epidemiolog kesehatan;
 - f. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
 - g. pembimbing kesehatan kerja;
 - h. tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
 - i. tenaga biostatistik dan kependudukan;
 - j. tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga;

k. tenaga 15

- k. tenaga sanitasi lingkungan;
 - l. entomolog kesehatan;
 - m. mikrobiolog kesehatan;
 - n. nutrisisionis;
 - o. dietisien;
 - p. fisioterapis;
 - q. okupasi terapis;
 - r. terapis wicara;
 - s. akupunktur;
 - t. perekam medis dan informasi kesehatan;
 - u. teknisi kardiovaskuler;
 - v. teknisi pelayanan darah;
 - w. refraksionis optisien/optometris;
 - x. teknisi gigi;
 - y. penata anestesi;
 - z. terapis gigi dan mulut;
 - aa. audiologis;
 - bb. radiografer;
 - cc. elektromedis;
 - dd. ahli teknologi laboratorium medik;
 - ee. fisikawan medik;
 - ff. radioterapis;
 - gg. ortotis prostetis;
 - hh. tenaga kesehatan tradisional ramuan;
 - ii. tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
- (5) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.

Pasal 4

Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. pelayanan 16

- a. pelayanan rawat jalan, terdiri dari :
 - 1. pemeriksaan umum;
 - 2. kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana;
 - 3. pemeriksaan balita;
 - 4. kesehatan gigi dan mulut;
 - 5. pemeriksaan khusus.
- b. pelayanan rawat inap, terdiri dari :
 - 1. pasien umum;
 - 2. pasien kebidanan.
- c. pelayanan konsultasi/konseling.
- d. pelayanan tindakan medis dan gawat darurat.
- e. pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
- f. pelayanan tindakan kebidanan.
- g. pelayanan pemeriksaan lainnya.
- h. pelayanan penunjang medis, terdiri dari :
 - 1. pelayanan laboratorium, terdiri dari :
 - a) laboratorium sederhana;
 - b) laboratorium lanjutan;
 - c) laboratorium lainnya.
 - 2. radiodiagnostik.
 - 3. elektromedis.
- i. pelayanan penunjang non medis berupa ambulans rujukan.

Pasal 5

Jasa pelayanan rawat jalan umum, balita, pemeriksaan khusus dan konsultasi/konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1, angka 3, angka 5 dan huruf c, sebesar 50% dari pendapatan rawat jalan umum, balita, pemeriksaan khusus dan konsultasi/konseling dengan rincian pembagian jasa pelayanan sebagai berikut :

- a. tenaga dokter sebesar 50% (lima puluh persen);

- b. tenaga bidan/perawat sebesar 40% (empat puluh persen);
- c. tenaga non kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

Jasa pelayanan rawat jalan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4, sebesar 50% dari pendapatan rawat jalan kesehatan gigi dan mulut dengan rincian pembagian jasa pelayanan sebagai berikut :

- a. tenaga dokter gigi sebesar 60% (lima puluh persen);
- b. tenaga perawat/perawat Gigi sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 7

Jasa pelayanan kesehatan tindakan medis dan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebesar 50% dari pendapatan pelayanan tindakan tindakan medis dan gawat darurat dengan rincian pembagian jasa pelayanan sebagai berikut :

- a. tenaga dokter sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. tenaga bidan/perawat sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. tenaga non kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 8

Jasa pelayanan kesehatan untuk tindakan persalinan PONED, Pelayanan Tindakan Kebidanan dan pelayanan Antenatal Care (ANC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan huruf f, sebesar 75% dari pendapatan pelayanan tindakan persalinan PONED, Pelayanan Tindakan Kebidanan dan pelayanan Antenatal Care (ANC) dengan rincian pembagian jasa pelayanan sebagai berikut :

- a. tenaga dokter sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. tenaga bidan/perawat sebesar 80% (delapan puluh persen);
- c. tenaga non kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 9

Jasa pelayanan kesehatan untuk pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 sebesar 50% dari pendapatan pelayanan KB dengan rincian pembagian jasa pelayanan sebagai berikut :

- a. tenaga dokter sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. tenaga bidan/perawat sebesar 80% (delapan puluh persen);
- c. tenaga non kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 10

Jasa Pelayanan Pemeriksaan Lainnya dan pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h, sebesar 50% dari pendapatan Pelayanan Pemeriksaan Lainnya dan pelayanan laboratorium dengan rincian pembagian jasa pelayanan sebagai berikut :

- a. tenaga dokter sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. tenaga atlm atau kesehatan lainnya yang ditunjuk sebagai koordinator pelayanan laboratorium sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. tenaga non kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 11

Jasa pelayanan Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, sebesar 60% dari pendapatan pelayanan Penunjang Non Medis dengan rincian pembagian jasa pelayanan sebagai berikut :

- a. pendamping rujukan sebesar 60% (enam puluh persen);
- b. supir ambulance sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembagian Jasa Pelayanan bagi Tenaga Medis dan Paramedis pada UPTD Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 15 Maret 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



H. DEDY SUPENA NURBAHAR., S.H., M.Si.

NIP. 19661225 198503 1 003